

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Pernyataan tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum mempunyai peran yang strategis dan dominan dalam suatu negara. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengatur segala sesuatu didalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak asasi manusia (human rights) adalah hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta, Liberty, hlm 1.

<sup>2</sup>Surya Diradjab, 2002, *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*, Jakarta, PBHI, hlm 7.

Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jaminan akan perlindungan disebutkan dalam pasal 29 ayat (1): “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya” pasal tersebut jelas bahwa narapidana sebagai ciptaan Tuhan walaupun menjadi terpidana, hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dilindungi walaupun di dalam sel tahanan.<sup>3</sup>

Perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan terjadi pada tahun 1963 menghendaki terjadinya perubahan pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan oleh para narapidana bukanlah suatu tindakan dendam dari negara melainkan untuk membimbing mereka agar ketika sudah bebas dapat kembali membaaur seperti masyarakat pada umumnya, karena banyak opini masyarakat ketika sudah menjadi narapidana hak-haknya sudah hilang untuk menjadi warga negara, maka dari itu kepenjaraan dirubah menjadi sistem pemasyarakatan yang dimana ketika narapidana masuk kedalam penjara itu bukan lagi diberikan hukuman yang berat tetapi dididik dan dibimbing untuk menjadi manusia lebih baik.<sup>4</sup>

Bahrudin Suryobroto menjelaskan bahwa “Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan

---

<sup>3</sup> Suwanto, 2012, *Individualisasi Pidana*, Medan, Pustaka Bangsa Pers, hlm 17.

<sup>4</sup> Tirsia D.G Ticoalu, “Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Lex Crimen* Vol. II No. 2 (2013), hlm 3.

yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat (re-intergrasi sosial). Sedang tujuan pemasyarakatan menurut Sahardjo, “di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”.<sup>5</sup>

Setelah menjalankan hukumannya seorang narapidana pasti akan kembali ke lingkungan masyarakat, biasanya narapidana akan mengalami hal yang kurang menyenangkan dalam penerimaan dirinya oleh masyarakat. Faktor penerimaan mantan narapidana kembali ke dalam masyarakat tentunya tidak sekedar menerima menjadi anggota keluarga ataupun lingkungannya, tetapi juga harus menghilangkan prasangka buruk adanya kemungkinan untuk melakukan kejahatan kembali yaitu dengan cara memberikan mantan narapidana pekerjaan di berbagai lapangan pekerjaan, tetapi kenyataannya yang kerap kali terjadi adalah narapidana ditolak dan dikucilkan oleh masyarakat. Luka di hati masyarakat terus ikut sehingga masyarakat terus menuntut balas dengan berbagai cara, satu diantaranya membenci mantan narapidana serta keluarganya.<sup>6</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pengaturan pemasyarakatan narapidana adalah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya

---

<sup>5</sup>Bahrudin Suryobroto, dalam Tim PPHN, 2010, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm 32.

<sup>6</sup> Mustofa Muhammad, 2017, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, Pustaka Litera Antar Nusatara, hlm 12.

disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, dalam undang-undang tersebut mengatur Hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1)

Lembaga pemasyarakatan sendiri mempunyai banyak jenis dan mempunyai fungsi yang berbeda, jenis-jenis lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga lembaga tersebut berbeda dari segi program maupun kegiatan, walaupun berbeda tetapi hak-hak narapidana harus tetap dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana laki-laki, narapidana perempuan pun juga berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana perempuan mempunyai hak-hak istimewa atau khusus dibandingkan dengan laki-laki.<sup>7</sup>

Hak-hak narapidana perempuan sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana harus diberlakukan sesuai dengan hak asasi manusia sebagaimana semestinya. Sering terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak diperlakukan secara layak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang di antara kurang dipahaminya hak-hak narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan oleh petugasnya maupun narapidana itu sendiri.

Seperti kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru, narapidana perempuan kesulitan untuk mendapatkan pembalut,

---

<sup>7</sup>Siregar Bisma, 2001, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, hlm 75.

hal tersebut sangatlah dibutuhkan oleh narapidana perempuan yang sudah dikodratkan setiap bulannya mengalami siklus menstruasi, contoh lain, untuk narapidana yang setelah melahirkan tidak diberikan ruang khusus untuk bayi, jadi untuk bayi dan ibunya berbaur dalam satu ruangan dengan narapidana lainnya yang dihuni kurang lebih ada 47 orang narapidana, dalam satu ruangan tersebut banyak napi yang kurang menjaga kebersihannya dan mengidap berbagai macam penyakit. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kesehatan bayi tersebut.<sup>8</sup>

Tahun 2016 di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta Timur, narapidana bernama Iis (nama samaran) mendekap di penjara karena kasus penggelapan dengan usia kehamilan sudah memasuki usia 3 bulan, dan menghabiskan 6 bulan sisa kehamilan di penjara, selama 6 bulan dipenjara Iis mendapatkan pemeriksaan hanya dari bidan dan tidak pernah mendapatkan pemeriksaan *ultrasonography*(USG), dan setelah melahirkan Iis dipindahkan ke sel bersama narapidana yang juga sedang memiliki anak, Iis mengatakan bahwa fasilitas air hangat (termos) sangat tidak sebanding dengan jumlah bayi yang ada didalam sel tersebut.<sup>9</sup>

Hak-hak narapidana wanita yang harus terpenuhi yaitu terpenuhinya pakaian, fasilitas tempat tidur dan kamar mandi yang senantiasa terjaga kebersihannya, makanan sehat yang dilaksanakan 3 kali

---

<sup>8</sup>Larissa Evita Azalia, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum, Volume 2 No 2*, (Oktober, 2017), hlm 2.

<sup>9</sup> Reza Gunada, Suara.Com, 2019, *Kegetiran Napi Perempuan Yang Hamil, Melahirkan Dan Rawat Anak Di Penjara*, <https://www.suara.com/news/2019/12/25/170304/kegetiran-napi-perempuan-yang-hamil-melahirkan-dan-rawat-anak-di-penjara> , (diakses pada 25 Desember 2020, Pukul 20.20)

dalam sehari, pelayanan kesehatan, ruang kunjungan, tersedianya perpustakaan, tempat beribadah, tempat olahraga, serta koperasi sebagai tempat mereka untuk berwirausaha dengan baik dan benar.<sup>10</sup>

Dalam hal pemenuhan hak bagi narapidana ini sangatlah krusial dan harus terpenuhi yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak. Karena narapidana perempuan mempunyai kodrat yang berbeda dengan narapidana laki-laki seperti menjalani masa menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui sehingga kebutuhan yang dibutuhkan pun juga berbeda terlebih untuk narapidana yang sedang mengalami masa kehamilan dan menyusui akan lebih spesifik lagi untuk pemenuhan hak dan urgensi yang lebih mendalam.

Program pembinaan narapidana sudah seharusnya dilaksanakan sebaik mungkin untuk memberikan bekal hidup dalam rangka berintegrasi kembali ke tengah-tengah masyarakat, mengingat salah satu tujuan pemidanaan adalah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral-moral kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan melindungi dan

---

<sup>10</sup> Putri AA, 2014, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Malang)", *Student Journal UB*, April 2014, hlm 5.

<sup>11</sup> E. Hesley Marentek, "Pembinaan Terhadap Warga Binan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Lex Crimen Vol IV*, No. 8, 2015 Universitas Sam Ratulangi, hlm 4.

memberikan hak-hak kepada warga binaan khususnya hak narapidana perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah dalam pelaksanaannya narapidana sudah mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum sepenuhnya dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Apakah fasilitas terhadap hak-hak perempuan hamil dan menyusui sudah sesuai dengan Undang-Undang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi narapidana perempuan hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lapas sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 atau tidak.
2. Untuk mengetahui apa saja fasilitas-fasilitas yang didapatkan perempuan hamil dan menyusui ketika sedang dalam menjalani masa hukuman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat Indonesia dalam menambah pengetahuan dan informasi tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan wanita hamil dan menyusui yang sedang menjalani masa hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaan yang nyata dilakukan oleh petugas lapas serta memberikan pemahaman bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan menjunjung tinggi hak-hak warga binaan perempuan hamil dan menyusui.

##### 2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsi pengetahuan dan informasi tentang hak- hak bagi warga binaan perempuan hamil atau menyusui dalam menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Hak dalam Hak Asasi Manusia

Pengertian Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan seseorang ketika seseorang itu belum lahir (di dalam kandungan) maupun sudah lahir biasanya hak selalu diikuti dengan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hak adalah benar, milik; kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya),

kekuasaan yang benar atas suatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, wewenang menurut hukum.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Materson dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Komisi Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.<sup>12</sup>

Pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Hak Asasi Manusia itu bersifat universal, yaitu semua manusia mempunyai HAM dan bersifat kodrati dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Narapidana juga berhak atas hak-haknya terlepas dari kesalahan apa yang telah di perbuat ataupun latar belakang keluarga narapidana tersebut, tidak boleh ada perbedaan dalam pemenuhan hak narapidana dengan masyarakat, semua harus diperlakukan sama di depan hukum. Hak Asasi Manusia juga diatur

---

<sup>12</sup> Moh. Zaid, 2007, *Agama dan HAM dalam Kasus di Indonesia*, Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama , hlm 9.

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A sampai dengan 28J.

## 2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan atau biasa yang disebut dengan lapas menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (3) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan untuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Pada tahun 1962 konsep pemasyarakatan digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo, S.H. Lembaga Pemasyarakatan merupakan pelaksana dibawah Direktorat Jendral Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dulunya adalah Kementrian Kehakiman.<sup>13</sup>

Pada tanggal 27 April 1964 dalam konferensi Jawatan Kepenjaraan dilaksanakan di Lembang, Bandung menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu sistem pembinaan bagi pelanggar hukum dan untuk reintgrasi sosial atau pulihnya suatu kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 3. Pengertian Pembinaan

---

<sup>13</sup> Galih Puji Mulyono, Barda Nawawi Arief, "Upaya Pengurangan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume 12 No 1 (2016), hlm 2.

<sup>14</sup>Rutan Bangil, *Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan*, 2017, <http://www.rutanbangil.info/p/sejarah-singkat-sistem-pemasya.html>, (diakses pada 20 Maret 2020, Pukul 21.56)

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berprestasi dan bermoral tinggi. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana.

Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, antarlain:

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada diluar Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Balai Pispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya. Keempat komponen pembinaan narapidana ini, harus tahu akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang

dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah.<sup>15</sup>

#### 4. Pengertian Narapidana/Warga Binaan

Pengertian narapidana secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana<sup>16</sup>, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.<sup>17</sup> Dalam kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32 terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim digunakan adalah orang penjara atau hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1)

---

<sup>15</sup>Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, hlm 51.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://Kbbi.Web.Id/Narapidana>, (diakses pada 7 November 2019, Pukul 11.15 )

<sup>17</sup> Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press, hlm 53.

*Gestichreglement (Regelem Penjara)* Stbl. 1971 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenajara adalah:<sup>18</sup>

- a. Orang hukuman yang menjalin hukuman penjara (*Gevengenis Starff*) atau sutau status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat semesta;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalin hukuman orang-orang;  
dan
- e. hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstarf*) akan tetapi dimasukan ke penjara dengan sah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Metode penelitian adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem atau norma. Sistem atau norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wahdiningsih, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar), hlm 10.

<sup>19</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 33.

Dalam penelitian ini akan meneliti terkait dengan hak-hak khusus yang diperoleh warga binaan wanita hamil dan menyusui (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan)

Adapun pendekatan penelitian sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif-empiris untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum maupun lapangan. Pendekatan kasus adalah beberapa kasus yang ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum.<sup>20</sup>

2. Bahan Hukum Penelitian

Sebagaimana penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Bahan Hukum

Ada tiga (3) bahan hukum yang akan digunakan:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur yang terdiri dari;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 190

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu dalam proses analisis dan pemahaman, yaitu:

1. Buku-buku tentang hukum khususnya mengenai Lembaga Pemasyarakatan;
2. Makalah-makalah yang berkaitan dengan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;
3. Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hak WBP dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang lebih menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Narasumber dan Responden.

Untuk melengkapi data sekunder tersebut diatas penelitian ini dibutuhkan narasumber dari:

#### a. Wawancara.

Ibu Nining Trisnowati selaku Kepala Perawatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

#### b. Responden.

Warga binaan perempuan hamil dan menyusui di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta

### 4. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Metode teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Studi Pustaka

Untuk mendapat data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penulis akan membaca, mengkaji, dan meneliti terkait dengan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

#### b. Wawancara

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti, narasumber (Ibu Nining Trisnowati Kepala Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta), dan responden (Warga Binaan Pemasarakatan dan

Tahanan) terkait hak-hak khusus yang didapatkan oleh warga binaan perempuan selama dalam masa tahanan di dalam lapas.

#### 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis untuk jenis penelitian ini berupa metode perspektif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Argumen-argumen ini ditulis oleh penulis untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salahnya yang seyogyanya terjadi menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

- Bab I                Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan hal-hal terkait Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II                Pada bab ini akan membahas mengenai Lembaga Masyarakat, Sejarah Lembaga Masyarakat, Tugas dan Wewenang Lembaga Masyarakat.
- Bab III                Pada bab ini akan membahas mengenai Pengertian Hak, Warga Binaan atau Narapidana, Hak Warga Binaan Perempuan Hamil Dan Menyusui, Perlindungan Hak Perempuan dalam Perspektif Islam.

**Bab IV** Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian serta analisis data yang ada untuk mengetahui Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Perempuan Hamil dan Menyusui Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Fasilitas Yang Didapatkan Oleh Warga Binaan Perempuan Hamil dan Menyusui.

**Bab V** Pada bab ini akan membahas kesimpulan dan saran mengenai Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Dalam Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta (Kajian Khusus Warga Binaan Perempuan Hamil Dan Menyusui).